

ABSTRAK

Perusahaan Efek sangat penting dalam kegiatan di Pasar Modal. Dalam melakukan usahanya Perusahaan Efek wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas di sektor bisnis keuangan, hal ini dikarenakan perusahaan efek memiliki resiko tinggi dalam menjalankan bisnis usahanya, diperlukan tanggung jawab Perusahaan Efek apabila terjadi kerugian bagi penanam modal.

Perusahaan Efek dalam Undang-undang Pasar Modal dijelaskan sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan Manajer Investasi. Suatu perusahaan efek dapat melakukan keseluruhan dari ketiga kegiatan usahanya. Hal ini tergantung dari modal yang dimiliki perusahaan efek tersebut. Transaksi yang sering untuk saat ini dalam Perusahaan Efek yaitu mengenai *Repurchase Agreement* (Repo)

Olehkarenaitu penulis melakukan penelitian menggunakan pendekatan normatif dan konseptual, yang artinya penelitian ini menggambarkan, menelaah, menganalisa peraturan perundang-undangan dan teori - teori yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran atas permasalahan yang timbul mengenai tanggungjawab Perusahaan Efek

Kata Kunci : Perusahaan Efek, Kegiatan Usaha, dan *Repurchase Agreement*.